

BPK SULTRA PUNYA NAHKODA BARU



slikerman.blogspot.com

BPK RI Perwakilan Sultra kini punya pimpinan baru. Kepala BPK Sultra sebelumnya, Drs. Widiyatmanto digantikan oleh Ir. Hermanto, Msi, yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Auditorat Kalimantan Timur II. Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) kedua pejabat itu digelar, Jumat (16/3) digedung BPK Perwakilan Sultra yang dihadiri anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, Pj. Gubernur Sultra Teguh Setyabudi dan Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada.

Dalam pidatonya, Harry Azhar Azis meminta Hermanto segera menyesuaikan dengan tugas-tugas baru yang diemban, menjaga kinerja dan kualitas hubungan antar lembaga di wilayah Sultra serta menjalankan tugas dengan profesional. Beliau menegaskan bahwa Sertijab ini merupakan tujuan untuk memperkenalkan pejabat BPK Sultra yang baru kepada publik dan stakeholder di Sultra. Selain itu Harry Azhar Azis mengapresiasi kinerja Widiyatmanto selama bertugas di Sultra sekitar satu tahun lebih. Widiyatmanto dinilai berhasil membina hubungan baik dengan entitas di Provinsi Sultra, sehingga menurutnya hal tersebut harus terus dijaga, dibina, dan dikembangkan oleh kepala perwakilan yang baru. Beliau berharap dengan kompetensi yang dimiliki, pejabat baru dapat mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas pelaporan keuangan berbasis akrual. Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Hermanto mengatakan siap menjalin koordinasi dalam menjalankan tugas. Beliau memastikan pemeriksaan keuangan akan dilakukan secara selektif dan akurat, serta berharap tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu saat ditemui usai Serah Terima Jabatan (Sertijab), Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga yang turut hadir dalam acara tersebut meminta bimbingan terkait pengelolaan keuangan. Beliau mengatakan, selama ini jajarannya selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak BPK Sultra guna pengelolaan keuangan yang baik, agar keuangan Pemda bersih dan akuntabel, dan juga untuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Beliau juga mengungkapkan,

untuk meningkatkan level pemerintahan yang lebih tinggi, tentunya tidak lepas dari kepedulian dan kerjasama seluruh elemen terkait. termasuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Konsel.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *BPK Sultra Punya Nahkoda Baru*, Senin 19 Maret 2018.
2. <https://mediakendari.com>, *Kepala BPK Sultra Berganti, Bupati Konsel Minta Bimbingan Soal Pengelolaan Keuangan*, Jumat 16 Maret 2018.

Catatan:

1. Ir. Hermanto, M.Si diangkat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No. 68/K/X-X.3/02/2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Berdasarkan Keputusan BPK No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, pada Pasal 818 angka 3 disebutkan bahwa Kepala Perwakilan merupakan jabatan struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Berdasarkan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi tersebut memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon tersebut untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama (Pasal 113 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

5. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Dalam proses seleksi pengisian jabatan tinggi pratama, KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi (Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).